



## Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial dalam mewujudkan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Berkualitas dan Satu Data Indonesia Provinsi Lampung serta Pelayanan Publik

Belli Pahlupi <sup>a,\*</sup>, Lusmeilia Afriani <sup>b</sup> dan Dikpride Despa <sup>c</sup>

<sup>a</sup> Bappeda Provinsi Lampung, Jl. RW. Monginsidi No. 223, Bandar Lampung 35215

<sup>b</sup> Lusmeilia Afriani, Program Profesi Insinyur Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro, Bandar Lampung 35145

<sup>c</sup> Dikpride Despa, Program Profesi Insinyur Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro, Bandar Lampung 35145

### INFORMASI ARTIKEL

#### Riwayat artikel:

Diterima : 19 Februari 2024

Direvisi : 10 April 2024

Diterbitkan : 2 Juni 2024

#### Kata kunci:

Satu Data Indonesia

Spasial

Geospasial

Data Geospasial

Informasi Geospasial

Katalog Unsur Geografi Indonesia

Satu Data Indonesia

### ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi dalam arti luas sebagaimana diamanatkan dalam pasal tersebut adalah termasuk Informasi Geospasial (IG).

Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia (SDI) mengamanatkan penyelenggaraan SDI baik tingkat pusat maupun pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dengan prinsip satu standar data, satu meta data, satu interoperabilitas dan satu kode referensi/data induk, meliputi: data statistik, data spasial dan data keuangan negara. SDI diselenggarakan dengan visi “mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan”, dan/atau agar tidak terjadinya tumpang tindih data yang akan berimplikasi pada kebijakan penyelenggaraan pemerintah, dilakukan dengan metode perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data.

Dalam penyelenggaraan SDI, dilakukan pelayanan publik berupa interoperabilitas (berbagi pakai data) melalui media teknologi informatika portal data pemerintah Provinsi Lampung (<http://opendata.lampungprov.go.id>), dan dapat juga diakses oleh masyarakat.

Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, dilakukan melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan serta penggunaan data dan informasi geospasial. Standar yang digunakan dalam penyelenggaraan informasi geospasial mengacu pada Surat Edaran Kepala Badan Informasi Geospasial nomor 6 tahun 2021 tentang Pedoman Standar Data dan Struktur Data dan Format Data Baku Metadata Spasial.

Hasil pengolahan data spasial berpengaruh pada peningkatan kualitas dan informasi geospasial. Dengan pengolahan berpedoman standar, akan meningkatkan kualitas informasi geospasial, meningkatkan pelayanan sehingga terwujudnya good governance dan SDI Provinsi Lampung.

## 1. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (PP 17, 2017) mengamanatkan bahwa pembangunan dilaksanakan harus berkualitas dan efektif dengan kebijakan penyusunan perencanaan dilaksanakan melalui:

1. Pendekatan penyusunan (Rencana Kerja Pemerintah) dilakukan melalui pendekatan **Money Follow Programs**
2. Penguatan dilaksanakan dengan pendekatan **Tematik, Holistik, Integratif, Spasial** dengan memperhatikan pada:
  - a. Perkuatan perencanaan dan penganggaran
  - b. Pengendalian perencanaan
  - c. Berbasis kewilayahan
  - d. Integrasi sumber pendanaan

Pendekatan **Tematik** dimaksudkan fokus perencanaan yang didetailkan sampai dengan program prioritas;

Pendekatan **Holistik** dimaksudkan pendekatan secara menyeluruh dan komprehensif dari hulu sampai hilir;

Pendekatan **Integratif** dimaksudkan menghubungkan/mengaitkan antar program untuk mendukung tujuan pembangunan; dan

Pendekatan **Spasial** dimaksudkan keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi

Informasi Geospasial (IG) adalah informasi aspek keruangan yang menunjukkan lokasi letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam koordinat tertentu, dan merupakan alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumiharian. IG sangat berguna sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan bisnis perekonomian, penentuan garis batas wilayah, pertanahan dan kepariwisataan. IG juga merupakan informasi yang amat diperlukan dalam penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan hidup dan pertahanan keamanan.

Pada tahun 2016 Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 9 tahun 2016 yang diperbaharui melalui Perpres nomor 23 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. KSP bertujuan untuk menciptakan satu peta yang terunifikasi, akurat dan akuntabel dengan skala yang sama dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin, konsesi, hak atas tanah dan kebijakan yang berbasis spasial.

Perpres ini merupakan program prioritas sebagai manifestasi yang mengamanatkan penyelesaian 158 peta Informasi Geospasial Tematik (IGT) untuk sebagai acuan: a) kebijakan pembangunan berbasis spasial; b) perencanaan dan pemanfaatan ruang yang terintegrasi dalam rencana tata ruang di darat, laut, dalam bumi, dan udara; c) kesesuaian dan perizinan pemanfaatan ruang masing-masing sektor; d) penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang; dan e) perbaikan data Informasi Geospasial Tematik (IGT) masing-masing sektor (Perpres 95, 2018).

Dengan menyadari pentingnya IG dalam pembangunan di berbagai sektor, IG harus dijamin kemutakhiran dan keakuratannya serta diselenggarakan secara terpadu. Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran pembangunan dan inefisiensi informasi. IG secara umum bersifat terbuka dan harus mudah diakses oleh para pengguna sehingga secara optimal dapat dimanfaatkan. Keterbukaan IG juga menjadi jaminan adanya pelayanan publik yang baik oleh aparat pemerintah dalam menyediakan IG bagi kepentingan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah mengamanatkan perbaikan tata kelola data dengan menerbitkan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) (PP 39, 2019). Kebijakan SDI dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data yang berkualitas dan merupakan terobosan penting untuk mewujudkan perbaikan tata kelola data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan. SDI mengamanatkan pengelolaan tata kelola data, meliputi: data statistik, data spasial, dan data keuangan.

Peraturan Gubernur Lampung nomor 43 tahun 2020 (Pergub Lampung 43, 2020) tentang Satu Data Provinsi Lampung (Pasal 12) mengamanatkan pembina data statistik adalah Badan Pusat Statistik (BPS) dengan walidata adalah Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (DISKOMINFOTIK) Provinsi Lampung, pembina data dan walidata geospasial adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung dan pembina data dan walidata keuangan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, dengan perangkat daerah sebagai produsen data.

Undang-Undang nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Spasial (UU 4, 2011) adalah aspek keruangan suatu atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya. Geospasial atau ruang kebumiharian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Data Geospasial disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi (Perpres 23, 2021).

Dalam penyelenggaraan pengelolaan data geospasial (DG) sebagaimana pasal 4 sampai dengan pasal 21 Undang-undang nomor 4 tahun 2021 tentang Informasi Geospasial, dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1) Informasi Geospasial Dasar (IGD) merupakan IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama, yang terdiri dari peta dasar dan jaring kontrol geodesi yang secara prinsip dibuat dan diperbaharui oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), dan 2) Informasi Geospasial Tematik (IGT) merupakan IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD, memiliki tema-tema tertentu dan dapat dibuat oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang.

Informasi Geospasial (IG) adalah Data Geospasial (DG) yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan Keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumiharian.

Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (pasal 80 ayat 2), pembangunan infrastruktur IG, yaitu (PP 45, 2021):

1. Kebijakan, meliputi:
  - a. Peraturan (Kepala Daerah / pimpinan Lembaga) tentang simpul jaringan
  - b. Kebijakan teknis (SOP / Juknis) penyelenggaraan IG
  - c. Roadmap pengelolaan data dan informasi geospasial
  - d. RPJMD/RENSTRA mencantumkan kegiatan pengelolaan data dan informasi geospasial
  - e. Persentase anggaran geospasial dalam APBD/APBN
2. Kelembagaan, meliputi:
  - a. Kelembagaan simpul jaringan telah dibentuk
  - b. Forum data telah dilaksanakan
  - c. Unit teknis (OPD, Pusat, Direktorat) yang terlibat dalam simpul jaringan
  - d. Memiliki kerja sama resmi dengan BIG / PPIIG / PPIDS
3. Sumber Daya Manusia, meliputi:
  - a. Staf dengan Kualifikasi Pendidikan Geospasial (geografi, geodesi, geomatika)
  - b. Jabatan fungsional survei pemetaan
  - c. Program peningkatan kualifikasi (bimtek) Geospasial Dasar OPD dan Kab/Kota Provinsi Lampung
4. Teknologi, meliputi: (UU 23, 2014)
  - a. Operasionalisasi Geoportal
  - b. Dukungan Infrastruktur TIK (kapasitas data center)
  - c. Perangkat lunak penyebarluasan data (WMS)
  - d. Perangkat lunak penyebarluasan metadata (CSW)
5. Data dan Standar penyelenggaraan IG, meliputi:
  - a. Katalog data spasial
  - b. Ketersediaan data dan metadata wajib di Geoportal (Batas wilayah, Tataruang, dan Peta Tematik lainnya)
  - c. Standard data mengacu pada SNI ISO 19131:2014 tentang Spesifikasi Produk Data (BSN, 2015)

Pembangunan IG tersebut dilakukan melalui:

1. Pengumpulan data geospasial
 


Pengumpulan DG terdiri atas DG dasar dan DG tematik sesuai standar yang telah ditetapkan. Pengumpulan DG dilakukan dengan kegiatan survei, pencacahan dan cara lain sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi.
2. Pengolahan data geospasial
 

Pengolahan DG merupakan proses atau cara mengolah DG dan IG dengan menggunakan perangkat lunak yang berlisensi dan/atau bersifat bebas dan terbuka (Gazeter RI, 2022).
3. Penyimpanan dan pengamanan data geospasial dan informasi geospasial
 

Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG merupakan cara menempatkan DG dan IG pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IG.
4. Penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial
 

Penyebaran DG dan IG merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
5. Penggunaan informasi geospasial
 

Penggunaan IG merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat baik langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik.



Gambar 1. Alur Proses Geospasial Tematik

## 2. Metodologi

### 2.1 Persiapan

Hal yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi data dari perangkat daerah, SOP Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan pedoman standar data geospasial disusun berdasarkan SNI ISO 19131:2014 tentang Spesifikasi Produk Data (BSN, 2014), SNI 8843-1:2019 tentang Profil Metadata Spasial Indonesia, dan Interoperabilitas data sesuai Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) dan format data terbuka (<https://kugi.ina-sdi.or.id/>) (KGI, 2018)

SOP Informasi Geospasial meliputi SOP Pengumpulan DG dan IG, SOP Pemeriksaan DG dan IG, SOP Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IG, SOP Penyebarluasan serta Berbagi Pakai DG dan IG, dan SOP Pelayanan DG dan IG. Kelima SOP tersebut diakomodir dalam SOP Penyelenggaraan IG, sebagaimana Undang-undang nomor 4 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2021, merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan dan penggunaan data dan informasi geospasial (UU 14, 2008).

Dalam mendukung penyelenggaraan pelaksanaan SOP IG didukung sumber daya manusia dengan kualifikasi pelaksana, meliputi (BSN, 2019):

1. Memiliki kemampuan operasional software GIS
2. Memiliki kemampuan melakukan pengolahan dan analisis data geospasial
3. Memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan hasil analisis geospasial dalam bentuk narasi
4. Memiliki kemampuan untuk melakukan verifikasi dan standarisasi data
5. Memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan data geospasial di masing-masing sektor.

Tabel 1. SOP Penyelenggaraan IG

Pengumpulan data geospasial yang ada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan sebagai data dilakukan melalui kegiatan desk.

b. Pengolahan data geospasial

Data hasil inventarisasi dari perangkat daerah baik data tabulasi maupun dalam format shapefile diolah menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG). Selanjutnya dilakukan standarisasi dengan acuan sesuai Surat Edaran Kepala Badan Informasi Geospasial nomor 6 tahun 2021 tentang Pedoman Standar Data dan Struktur dan Format Baku Metadata Spasial (UU 25, 2009).

c. Penyebarluasan DG dan IG

Data Geospasial (DG) yang telah diolah dan terstandar selanjutnya diunggah ke dalam portal geospasial dan kemudian disebarluaskan sebagai Informasi Geospasial (IG).

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan revitalisasi, dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan utama yaitu pengumpulan Data Geospasial (DG), pengolahan DG dan penyebarluasan DG sebagai Informasi Geospasial (IG). Pengumpulan data geospasial dilakukan melalui kegiatan diskusi dan desk bersama perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan inventarisasi data di Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Data yang terkumpul berupa data tabulasi dan data dalam format GIS (*shapefile*). Untuk data yang berupa data tabulasi selanjutnya diolah menjadi data spasial. Jumlah data yang terkumpulkan dari perangkat yaitu 75 data dalam bentuk shapefile.

Untuk meningkatkan kualitas data geospasial, dilakukan standarisasi terhadap data yang dikumpulkan. Standarisasi dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dibagipakaikan dengan mengacu pada Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI). Dari 75 data yang diproduksi oleh perangkat daerah sebagai produsen data, 14 (empat belas) data dapat distandarkan sesuai dengan KUGI versi 5. Hal ini disebabkan karena pada KUGI versi 5 belum mengakomodir terhadap data statistik yang tidak mempunyai referensi spasial.

Tabel 2. Hasil Pengolahan data spasial sesuai KUGI

2.2 Peralatan pendukung

Perangkat pendukung dalam kegiatan ini adalah perangkat keras berupa komputer dan perangkat lunak Sistem Informasi Geospasial (*Software SIG*).

2.3 Tahapan Kegiatan

a. Pengumpulan data geospasial

FID	Shape	FID	SPBU_1	Kabupaten	Provinsi	Alamat	Latitude	Longitude
0	Point	0	2110102	KAB. LAMPUNG SELATAN	Lampung	JL. RAYA KALIANDA KM 50	-5,727152	105,647854
1	Point	3	2135103	KOTA BANDAR LAMPUNG	Lampung	JL. SOEKARNO HATTA	-5,388461	105,288247
2	Point	4	2135105	KOTA BANDAR LAMPUNG	Lampung	JL. HASANUDDIN TELUK BETUNG SELATAN	-5,444884	105,269551
3	Point	5	2135310	KAB. LAMPUNG SELATAN	Lampung	DESA HAJMENA, KECAMATAN NATAR	-5,354639	105,220255
4	Point	14	2334102	KAB. LAMPUNG TENGAH	Lampung	JL. RAYA METRO PUNGGUR, KEL. TOTOKA	-5,045833	105,275555
5	Point	15	2334121	KAB. LAMPUNG TIMUR	Lampung	JL. RAYA PEKALONGAN DS. KEDONG DALE	-5,056243	105,451943
6	Point	16	2334308	KAB. LAMPUNG TIMUR	Lampung	JL. RAYA PEKALONGAN KM 62 KEL. ADR	-5,086111	105,352778
7	Point	17	2334322	KAB. LAMPUNG TIMUR	Lampung	JL. LINTAS TIMUR SUMATERA, KEL. RAJ	-5,107674	105,649642
8	Point	18	2334509	KAB. PESISIR BARAT	Lampung	JL. RAYA LINTAS BARAT PEKON LINTK	-5,219969	103,925714
9	Point	19	2334510	KAB. TULANG BAWANG	Lampung	JL. RAYA RAWA JITU KM 30 KEL. SIDOA	-4,179339	105,408123
10	Point	21	2334626	KAB. TULANG BAWANG	Lampung	JL. LINTAS TIMUR SUMATERA, KEL. LEBUH	-4,402361	105,258417
11	Point	22	2335101	KOTA BANDAR LAMPUNG	Lampung	JL. SOEKARNO HATTA, KEL. RAJABASA R	-5,3594	105,235
12	Point	23	2335124	KOTA BANDAR LAMPUNG	Lampung	JL. RATU DIBALAU, KEL. TANJUNG SENE	-5,363094	105,277875
13	Point	24	2335317	KAB. LAMPUNG SELATAN	Lampung	JL. TEGNENENG DESA HADUYANG KEC. NA	-5,23106	105,17383
14	Point	25	2335318	KAB. PRINGSIEWU	Lampung	JL. RAYA PAGELARAN KM 49 KEL. GUMUK	-5,369037	104,924559
15	Point	26	2335320	KAB. TANGGAMUS	Lampung	JL. RAYA MARGODADI KEL. MARGODADI	-5,39614	104,960073
16	Point	126	2434101	KAB. LAMPUNG TENGAH	Lampung	JL. RAYA GUNUNG SUGIH	-4,983167	105,316712
17	Point	127	2434102	KOTA METRO	Lampung	JL. SOEKARNO HATTA	-5,122912	105,288567
18	Point	128	2434103	KAB. LAMPUNG TENGAH	Lampung	JL. RAYA GUNUNG SUGIH	-5,012232	105,207059
19	Point	129	2434104	KAB. LAMPUNG TENGAH	Lampung	JL. RAYA TERBANGI BESAR	-4,830552	105,226968
20	Point	130	2434105	KAB. LAMPUNG TENGAH	Lampung	JL. RAYA LINTAS SUMATERA	-4,960609	105,216846
21	Point	131	2434106	KAB. LAMPUNG TENGAH	Lampung	JL. LINTAS SUMATERA	-5,096388	105,1909
22	Point	132	2434107	KAB. LAMPUNG TIMUR	Lampung	JL. RAYA IR SUTAMI SEKAMPUNG UDIK	-5,313497	105,559703
23	Point	133	2434108	KAB. LAMPUNG TENGAH	Lampung	JL. RAYA KOTA BUMI NO. 67	-4,890589	105,215626
24	Point	134	2434109	KOTA METRO	Lampung	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 137	-5,257997	105,149596
25	Point	135	2434110	KAB. LAMPUNG TIMUR	Lampung	JL. RAYA LINTAS TIMUR	-5,344	105,79043
26	Point	137	2434112	KAB. LAMPUNG TENGAH	Lampung	JL. RAYA PLOKAMATOR NO. 10	-4,926577	105,212633
27	Point	138	2434113	KAB. LAMPUNG TIMUR	Lampung	JL. RAYA SRBAIWONO	-5,286929	105,755579



FID	NAMOBJ	WADMKK	WADMPPR	METADATA	SRS_ID	FCODE	REMARK	Alamat
0	2110102	KAB. LAMPUNG SELATAN	Lampung	0	0	0	0	JL. RAYA KALIANDA KM 50
1	2135103	KOTA BANDAR LAMPUNG	Lampung	0	0	0	0	JL. SOEKARNO HATTA
2	2135105	KOTA BANDAR LAMPUNG	Lampung	0	0	0	0	JL. HASANUDDIN TELUK BETUNG SELATAN
3	2135310	KAB. LAMPUNG SELATAN	Lampung	0	0	0	0	DESA HAJMENA, KECAMATAN NATAR
4	2334102	KAB. LAMPUNG TENGAH	Lampung	0	0	0	0	JL. RAYA METRO PUNGGUR, KEL. TOTOKA
5	2334121	KAB. LAMPUNG TIMUR	Lampung	0	0	0	0	JL. RAYA PEKALONGAN DS. KEDONG DALE
6	2334308	KAB. LAMPUNG TIMUR	Lampung	0	0	0	0	JL. RAYA PEKALONGAN KM.62 KEL. ADR
7	2334322	KAB. LAMPUNG TIMUR	Lampung	0	0	0	0	JL. LINTAS TIMUR SUMATERA, KEL. RAJ
8	2334509	KAB. PESISIR BARAT	Lampung	0	0	0	0	JL. RAYA LINTAS BARAT PEKON LINTK
9	2334510	KAB. TULANG BAWANG	Lampung	0	0	0	0	JL. RAYA RAWA JITU KM 30 KEL. SIDOA
10	2334626	KAB. TULANG BAWANG	Lampung	0	0	0	0	JL. LINTAS TIMUR SUMATERA, KEL. LEBUH
11	2335101	KOTA BANDAR LAMPUNG	Lampung	0	0	0	0	JL. SOEKARNO HATTA, KEL. RAJABASA R
12	2335124	KOTA BANDAR LAMPUNG	Lampung	0	0	0	0	JL. RATU DIBALAU, KEL. TANJUNG SENE
13	2335317	KAB. LAMPUNG SELATAN	Lampung	0	0	0	0	JL. TEGNENENG DESA HADUYANG KEC. NA
14	2335318	KAB. PRINGSIEWU	Lampung	0	0	0	0	JL. RAYA PAGELARAN KM 49 KEL. GUMUK
15	2335320	KAB. TANGGAMUS	Lampung	0	0	0	0	JL. RAYA MARGODADI KEL. MARGODADI
16	2434101	KAB. LAMPUNG TENGAH	Lampung	0	0	0	0	JL. RAYA GUNUNG SUGIH
17	2434102	KOTA METRO	Lampung	0	0	0	0	JL. SOEKARNO HATTA
18	2434103	KAB. LAMPUNG TENGAH	Lampung	0	0	0	0	JL. RAYA GUNUNG SUGIH
19	2434104	KAB. LAMPUNG TENGAH	Lampung	0	0	0	0	JL. RAYA TERBANGI BESAR
20	2434105	KAB. LAMPUNG TENGAH	Lampung	0	0	0	0	JL. RAYA LINTAS SUMATERA
21	2434106	KAB. LAMPUNG TENGAH	Lampung	0	0	0	0	JL. LINTAS SUMATERA
22	2434107	KAB. LAMPUNG TIMUR	Lampung	0	0	0	0	JL. RAYA IR SUTAMI SEKAMPUNG UDIK
23	2434108	KAB. LAMPUNG TENGAH	Lampung	0	0	0	0	JL. RAYA KOTA BUMI NO. 67
24	2434109	KOTA METRO	Lampung	0	0	0	0	JL. JEND. SUDIRMAN NO. 137
25	2434110	KAB. LAMPUNG TIMUR	Lampung	0	0	0	0	JL. RAYA LINTAS TIMUR
26	2434112	KAB. LAMPUNG TENGAH	Lampung	0	0	0	0	JL. RAYA PLOKAMATOR NO. 10

Tabel 3. Standarisasi Data yang dilaksanakan sesuai KUGI versi 5

NO	PERANGKAT DAERAH	PETA	SUDAH STANDAR KUGI
1	DINAS PERINDUSTRIAN	PERSEBARAN PASAR TRADISIONAL	√
2	DINAS SOSIAL	PERSEBARAN PANTI ASUHAN	√
3	DINAS KESEHATAN	PERSEBARAN PUSKESMAS	√
4	DINAS KESEHATAN	PERSEBARAN KLINIK	√
5	DINAS KESEHATAN	PERSEBARAN RUMAH SAKIT	√
6	DINAS PENDIDIKAN	PERSEBARAN SMA	√
7	DINAS PENDIDIKAN	PERSEBARAN SMK	√
8	BADAN PENDAPATAN DAERAH	SEBARAN KANTOR SAMSAT	√
9	BPKAD	SEBARAN KANTOR PEMERINTAHAN	√
10	DINAS BMBK	JARINGAN JALAN	√
11	DINAS BMBK	JALAN KERETA API	√
12	DINAS ESDM	SPBU	√
13	DINAS ESDM	SPKLU PLN	√
14	DINAS ESDM	SUMUR BOR	√

Data yang telah distandarisasi oleh produsen data selanjutnya diunggah ke dalam portal. Produsen data memiliki akun akses untuk mengunggah data pada portal. Untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan produsen data, walidata memeriksa data yang diunggah oleh produsen data sebelum data tersebut disebarluaskan melalui portal.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terhadap data geospasial, penyebarluasan data dan informasi geospasial, dilakukan melalui geoportal. Geoportal digunakan sebagai media berbagi pakai data dan informasi geospasial. Geoportal Provinsi Lampung telah terhubung kedalam Jaringan Infrastruktur Informasi Geospasial Nasional (JIGN) Badan Informasi Geospasial dengan laman <http://palapa.lampungprov.go.id>.



Gambar 2. Portal Penyebarluasan DG dan IG

#### 4. Kesimpulan

Kegiatan revitalisasi pengolahan data spasial berpengaruh pada peningkatan kualitas data dan informasi geospasial yang dihasilkan. Dengan kualitas data yang baik:

- a. mendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan budaya, pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan bisnis perekonomian, penentuan garis batas wilayah, pertanian, dan kepariwisataan, serta diperlukan dalam penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, dan

- b. meningkatkan pelayanan data khususnya informasi geospasial sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*), Satu Data Indonesia Provinsi Lampung dan pembangunan yang lebih efektif serta berkualitas.

### Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian artikel, antara lain:

1. PSPPI dan Civitas Akademik Universitas Lampung;
2. Pimpinan dan Jajaran Bappeda Provinsi Lampung.

### Daftar pustaka

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung;
- Gazeter Republik Indonesia Edisi 1 (2022), Badan Informasi Geospasial;
- Badan Standarisasi Nasional (2019) Profil metadata spasial Indonesia - Bagian 1: Fundamental (SNI 8843-1:2019);
- Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial (2018) Pedoman Penyusunan Data Sesuai dengan Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI);
- Badan Standarisasi Nasional (2015) Informasi Geografis – Metodologi Penyusunan Katalog Unsur Geografi (*Geographic information – Methodology for feature cataloguing*), (ISO 19110:2005, IDT dan ISO 19110:2005/Amd 1:2011, IDT);
- Badan Standarisasi Nasional (2014) Informasi geografi – Spesifikasi produk data, (ISO 19131:2007 dan ISO 19131/Amd1:2011, IDT).